



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], lahir di Pangkoh pada tanggal 04 Agustus 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
Melawan

[REDACTED], lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 April 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan D3, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman **1** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: 130/12/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

2.1. Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010;

2.2. Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014;

2.3. Arsenio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat curiga atas perubahan sikap Tergugat seperti Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat, kemudian Tergugat tiba-tiba mengaku kalau sudah menikah dengan wanita lain, yang lebih mengejutkan Penggugat adalah Tergugat memiliki buku nikah dengan wanita tersebut, ternyata Tergugat memalsukan identitas Tergugat. Sejak Tergugat ketahuan sudah menikah, Tergugat mulai berubah dalam hal ekonomi, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada

Halaman **2** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Penggugat, Tergugat juga semakin acuh terhadap Peggugat. Hal ini membuat Peggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat

4. Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat egois dan keras kepala, Tergugat merasa yang paling benar dan masukan dari Peggugat sering diabaikan oleh Tergugat;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar dengan nada bicara yang tinggi dan kasar;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2020, antara Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 11 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Peggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak Peggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Peggugat maupun dari pihak Tergugat;

8. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat yang bernama:

8.1. Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010;

8.2Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014;

8.3Arsenio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016;

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Peggugat sebagai ibunya;

9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak Peggugat, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya



hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa yang minimal tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED]
lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010;
 - 3.2. [REDACTED]
lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014;
 - 3.3. [REDACTED]
lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016;
untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat :

- 1.** Asli Surat Keterangan Domisili [REDACTED] atas nama Penggugat tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 35 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- 2.** Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
- 3.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22-03-2010. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman **5** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama Abyan Darvesh Anugrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28-01-2014. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama Arsenio Dhefran Anugrah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 02-06-2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Banjarmasin pada tanggal 07-06-1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai teman Penggugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Purbalingga pada tanggal 19-07-1982, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di [REDACTED]



██████ Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai
teman Penggugat;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan masalah Tergugat telah mempunyai perempuan lain, hal ini bermula dari kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat atas perubahan sikap seperti Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat. Dan juga atas dasar pengakuan Tergugat sendiri yang telah menikah lagi secara resmi dengan wanita lain serta Tergugat juga telah mempunyai sifat egois dan keras kepala.
- Bahwa Puncaknya Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 11 bulan lamanya;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat telah diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman yang hingga sampai sekarang lebih kurang 11 bulan

Halaman **7** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasihat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **8** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak yang ditandai dengan P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegeleen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Halaman **9** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

**ان القلوب اذا تنافر ود ها مثل الزجاجه
كسرها يشعب**

Artinya : *"Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berberai tak mungkin dipertautkan kembali".*

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman **10** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat Konpensi telah melahirkan tiga anak yang masing-masing bernama : **Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010, **Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014, dan **Arsebio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala ketidak rukunan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor : 279/K/AG/1995 (vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana

Halaman **12** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



dikehendaki peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dalam kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah

Halaman **13** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap tiga orang anak yang masing-masing bernama : **Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010, **Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014, dan **Arsebio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016, Tergugat dalam hal ini tidak ada bantahan maupun keberatan, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : **Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010, **Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014, dan **Arsebio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016 yang sampai saat ini masih dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz berumur 12 tahun ke atas, anak dapat memilih mau ikut bapaknya atau ibunya sedang anak dibawah umur 12 tahun atau



anak yang belum mumayyiz adalah hak melekat pada ibunya setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penyimpangan dari ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, selama penyimpangan ini tidak terjadi, maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Fiqih Sunnah halaman 339 yang untuk selanjutnya sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع. لأنها اعرف
بالتربية واقدر عليها. ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس
للرجل. وعندها من الوقت ما ليس عنده.

Artinya :Sebabnya ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masing-masing bernama : **Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010, **Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014, dan **Arsebio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016 yang sampai saat ini masih dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak tersebut **dapat dikabulkan;**



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi pada posita No.9 dan petitum No.4 tentang nafkah anak penggugat menyatakan mencabut, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ismad Anugrah Shari bin Sjachrudin) terhadap Penggugat (sahta Rina Wahyu Ningsih binti Ismadi)
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **Avisha Dhiaurra Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2010, **Abyan Darvesh Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2014, dan **Arsebio Dhefran Anugrah bin Ismad Anugrah Shari** lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2016 Diasuh oleh Penggugat;

Halaman **16** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000; (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari H.Muhammad Hatim, Lc. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zulkifli dan H. Antung Jumberi,S.H.,M.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muhammad Zaid sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Muhammad Hatim, Lc.

Hakim Anggota

Drs.H.Zulkifli

Hakim Anggota

H. Antung
Jumberi,S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zaid

Halaman **17** dari **14** Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Bjm



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 300.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu
rupiah)